

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/24/PBI/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/15/PBI/2001 TENTANG PENETAPAN STATUS
BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS
DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian BPR bermasalah sebagai upaya penyehatan industri BPR dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/15/PBI/2001 TENTANG PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

1. Pada saat ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini, terhadap
 - a. BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pengurus dan atau pemiliknya sudah tidak diketahui keberadaannya, atau

b. BPR...

- b. BPR yang memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus), dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1 % (satu perseratus), serta merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah
ditetapkan status BBKU
2. Penetapan status BBKU terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku apabila BPR sedang dalam proses merger, konsolidasi, akuisisi yang diikuti dengan penambahan modal disetor, penambahan modal disetor oleh pemilik atau masuknya investor baru.
3. BPR yang sedang dalam proses sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diberikan waktu penyelesaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
4. Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan proses sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka Bank Indonesia menetapkan BPR tersebut dalam status BBKU
5. BPR yang memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus), dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1 % (satu perseratus), tetapi tidak merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan.”

-4-

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/ 24 /PBI/2001

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/15/PBI/2001 TENTANG PENETAPAN STATUS BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS
DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat penyelesaian BPR bermasalah sebagai upaya penyehatan industri BPR perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9

Angka 1

Huruf a

BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha antara lain dibuktikan dengan:

1. BPR tidak menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. Laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir tidak memiliki perubahan dalam pos-pos neraca;
3. Adanya laporan dari pengurus atau pemilik BPR bahwa BPR tidak melakukan kegiatan usaha;

Huruf b

Cukup jelas

Angka 2

Pengecualian dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada BPR guna menyelesaikan proses merger, konsolidasi, akuisisi atau penambahan modal disetor oleh pemilik atau investor baru.

BPR yang sedang dalam proses merger, konsolidasi atau akuisisi termasuk di dalamnya BPR yang telah mengajukan permohonan izin merger, konsolidasi atau akuisisi kepada Bank Indonesia atau BPR telah menyampaikan pernyataan untuk menambah modal disetor.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

-7-

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4163

DPBPR

Angka 5...